



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 136 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI DAN
PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI DAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk nama-nama Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepada Pengukuh Sumpah/Rohaniawan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pembina/ Penasehat
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
3	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Ketua Pelaksana
4	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi Promosi dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5	Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6	Wakil Bupati Belitung Timur	Saksi
7	Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Saksi
8	Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur	Saksi
9	Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur / Rohaniawan Non Muslim	Rohaniawan/ Pengukuh Sumpah

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN